BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam pemerioritasan distribusi dana zakat oleh Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru, untuk penyaluran dana zakat berjalan dengan transparan dan terarah, sehingga penyaluran dana zakat pada Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru dapat berjalan dengan lebih baik lagi, sesuai dengan penyaluran dana zakat dengan tujuan mensejahterakan kehidupan fakir dan miskin.
2. Ditinjau menurut fiqh muamalah prioritas pendistribusian dana zakat sudah sesuai dengan fiqh muamalah, karena tidak adanya hal yang melanggar syari'at Islam. Begitu juga dengan penyaluran dana zakat bagi kaum fakir miskin yang memiliki usaha, agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan kedepannya berubah menjadi muzakki tidak mustahiq lagi.

B. Saran

1. Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat di harapkan dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan benar berdasarkan prinsip syariah islam.
2. Pemerioritasan yang diimplementasikan Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru, merupakan salah satu langkah kongkrit untuk mensejahterakan kehidupan fakir miskin maupun golongan yang lainnya. Maka di perlukan peran aktif dan sinergi antara Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru, pemerintah dan masyarakat dalam memberikan solusi untuk mengembangkan dan meningkatan kinerja program zakat tersebut agar dapat teratasi dengan baik.

3. Lembaga Sosial Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang sebenarnya sudah dapat dikatakan bagus dengan memicu semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan baik melalui media cetak, elektronik, iklan, spanduk, brosur dan promosi lainnya mengenai manfaat berzakat ini, serta mengadakan seminar-seminar yang berhubungan dengan sosialisasi program zakat tersebut.